

## Masih Rp0 Hingga Akhir Tahun



Sumber gambar : <https://www.inibalikpapan.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240708-WA0029-1200x675.jpg>

**SETELAH** – beroperasi kembali, Jumat (2/8), Bus Balikpapan City Trans (Bacitra) tetap melakukan layanan uji coba secara gratis hingga akhir tahun 2024.

Meski begitu, penumpang tetap diwajibkan melakukan *tap* uang elektronik melalui *tapping machine* yang ada di setiap unit bus. Dengan menempelkan pada mesin khusus tepat di depan pintu masuk.

Hal ini merujuk dari hasil evaluasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terkait kemudahan pembayaran yang tertaut dengan *system cashles* atau pembayaran dengan kartu elektronik/*e-money*.

“Belum ada penetapan tarif khusus, masih 0 rupiah selama uji coba Balikpapan City Trans dilakukan. Tapi masyarakat wajib menggunakan *e-money*,” kata Edo, sapaan akrabnya, Kamis (1/8).

Balikpapan City Trans ini beroperasi sesuai jadwal, mulai pukul 06.00-20.00 Wita. Dengan tiga koridor antara lain, Koridor A Pelabuhan Semayang – Bandara SAMS Sepinggang PP, Koridor B Terminal Batu Ampar – Plaza Balikpapan via Jalan Ahmad Yani, dan Koridor C Terminal Batu Ampar – Plaza Balikpapan via Jalan MT Haryono. “Kita evaluasi operasional yang akan berlangsung selama 3 bulan. Sampai hasil konsultan dapat menilai, kemudian menetapkan nilai tarifnya masyarakat,” tutur Edo. “Iya, besok (Jumat). Tadi ini kita tunda karena mesin *tap e-moneynya* masih belum memotong nol rupiah. Kita minta *setting* lagi, baru bisa jalan,” ungkap Edo.

Ia mengimbau kepada seluruh warga Balikpapan, untuk dapat menjaga moda transportasi umum tersebut dengan baik. “Manfaatkanlah fasilitas yang ada dan jangan melakukan perusakan, baik di halte maupun dalam bus,” pungkasnya. (ars)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Masih Rp0 Hingga Akhir Tahun, 5/8/2024

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, kewajiban pemerintah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang antarkota, antarprovinsi, dan lintas batas negara meliputi:
  - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan Orang dalam Trayek;
  - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
  - d. penyediaan kendaraan bermotor umum;
  - e. penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang;
  - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum; dan
  - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus memenuhi persyaratan:
  - a. umum; dan
  - b. aspek kelayakan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
4. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dijelaskan bahwa uang elektronik (*e-money*) adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:
  - a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu *media server* atau *chip*; dan
  - c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.